Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 598-606 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Analisis kebutuhan standar *audit forensik* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di sektor public

Salfa Nurul Tafziyah
Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: salfanurul11@gmail.com

Kata Kunci:
Audit forensik, standar audit, korupsi, kebijakan audit, sektor publik

Keywords:
Forensic audit, audit standards, corruption, audit policy, public sector

A B S T R A K

Audit forensik berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi di lembaga publik. Meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur audit forensik di Indonesia, Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) telah menyusun standar profesional berbasis praktik terbaik dalam audit investigatif dan akuntansi forensik. Namun, keberadaan standar tersebut belum diadopsi secara luas dan belum memiliki kekuatan regulasi yang mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengkaji urgensi pembentukan standar audit forensik yang formal dan diakui secara nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar yang kuat diperlukan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan legitimasi hasil audit dalam mendukung proses hukum kasus korupsi di sektor publik. Selain itu, keberadaan standar audit forensik nasional juga berperan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi auditor serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit investigatif. Standar yang terintegrasi akan mendorong keseragaman prosedur, meningkatkan kualitas pembuktian, serta meminimalisasi perbedaan interpretasi dalam praktik audit di berbagai lembaga. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang mengatur audit forensik secara komprehensif menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

A B S T R A C T

Forensic audits play a crucial role in uncovering corruption cases in public institutions. Although there are no specific laws and regulations governing forensic audits in Indonesia, the Indonesian Association of Forensic Auditors (AAFI) has developed professional standards based on best practices in investigative auditing and forensic accounting. However, these standards have not been widely adopted and lack binding regulatory force. This study uses a literature review approach to assess the urgency of establishing formal, nationally recognized forensic audit standards. The results indicate that robust standards are needed to ensure the quality, consistency, and legitimacy of audit results in supporting the legal process in corruption cases in the public sector. Furthermore, the existence of national forensic audit standards also plays a role in strengthening legal protection for auditors and increasing public trust in investigative audit results. Integrated standards will promote uniformity of procedures, improve the quality of evidence, and minimize differences in interpretation of audit practices across institutions. Therefore, the establishment of regulations that comprehensively govern forensic audits is a strategic step in supporting effective law enforcement and realizing transparent, accountable, and corruption-free governance.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang serius dan komprehensif (Indrawan & Adityo, 2024). Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi di sektor publik menunjukkan kecenderungan meningkat, baik dari sisi frekuensi maupun besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Data yang tersedia memperlihatkan bahwa sejak 2004 hingga 2024, tren penanganan kasus korupsi bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 199 kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi, seperti 145 kasus pada 2019, 161 kasus pada 2023, dan 154 kasus pada 2024, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan korupsi telah terjadi di segala bidang, salah satunya yaitu korupsi pengadaan barang/jasa. Korupsi pengadaan barang/jasa identik dilakukan oleh organisasi sektor publik, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian akhir pengadaan (Artantri et al., 2016), pada tahun 2020 Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolongan menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK sampai saat ini masih tercatat 70 persen kasus mengenai pengadaan barang dan jasa. Melihat banyaknya kasus korupsi pengadaan barang/jasa, maka memberikan gambaran buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik (Jannah & Suhartono, 2018).

Fenomena ini harus disikapi dengan baik karena korupsi terus menerus terjadi dan berulang kali. Salah satu yang pernah terjadi yaitu skandal di PT Jiwasraya pada tahun 2020. Perusahaan ini terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang mencapai belasan triliun rupiah. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian yang ditimbulkan dari kasus PT Jiwasraya merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia dan memerlukan penanganan secara cermat dan hati-hati. Selain itu, praktik kecurangan juga pernah ditemukan di tubuh PT Garuda Indonesia (GIAA). Dalam laporan keuangannya, Garuda mencatatkan laba bersih sebesar US$809 ribu, padahal sebelumnya mereka menyatakan mengalami kerugian hingga US$216 juta. Perbedaan ini timbul karena PT Garuda Indonesia mengakui adanya piutang dari PT Mahata Aero Teknologi (MAT) sebagai pendapatan, yang berasal dari kerja sama pemasangan layanan wifi di pesawat, dan pencatatan tersebut dimasukkan sebagai laba perusahaan. Begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di indonesia, untuk itu diperlukan adanya suatu cara untuk mendeteksi terjadinya korupsi pada organisai sektor publik (Jannah & Suhartono, 2018). Dalam konteks tersebut, audit forensik memiliki peran penting sebagai instrumen investigatif dalam mengungkap praktik korupsi, mendeteksi penyimpangan keuangan, serta menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Audit forensik adalah sebuah audit dari penggabungan keahlian yang mencakup auditing, keahlian akuntansi, maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut dapat digunakan dalam mendukung proses hukum di

pengadilan. Audit forensik melingkupi berbagai kegiatan investigasi yang dilakukan untuk menuntut suatu pihak atas tindakan penipuan, penggelapan, atau kejahatan keuangan lainnya. Untuk itu selama proses audit forensik, auditor diperlukan untuk menjadi saksi ahli selama proses persidangan berlangsung (Kristanti & Kuntadi, 2022). Audit forensik lebih memusatkan pada proses pencarian bukti serta penaksiran temuan audit tersebut dengan standar pembuktian yang dibutuhkan dan merupakan pengembangan atas implementasi metode audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan .

Audit forensik memiliki karakteristik yang berbeda dengan audit konvensional, karena berfokus pada proses pengumpulan, pengujian, dan pelaporan bukti yang dapat digunakan dalam kepentingan hukum atau litigasi (Murdiansyah et al., 2020). Meskipun praktik audit forensik telah berkembang di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang secara formal ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga profesi yang memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pelaksanaan audit forensik masih mengacu pada pedoman masing-masing institusi, seperti BPK, BPKP, maupun standar internasional seperti AICPA dan ACFE. Walaupun Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) telah menyusun standar profesional, sifatnya belum mengikat secara nasional karena belum diadopsi dalam regulasi resmi. Kondisi ini menimbulkan variasi dalam metode audit investigatif, ketidakkonsistenan prosedur, serta lemahnya posisi hasil audit forensik sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Sejumlah studi terdahulu menegaskan pentingnya standarisasi dalam audit forensik. Jurnal oleh (Mursalin, 2013) menyatakan bahwa audit forensik perlu dijalankan berdasarkan prinsip preventif, detektif, dan korektif dengan pendekatan Fraud Triangle untuk memahami motif korupsi. Sementara itu, studi oleh (Dewi & Dewi, 2024). melalui pendekatan systematic literature review menunjukkan bahwa akuntansi forensik berperan besar dalam deteksi dan pencegahan korupsi, namun perlu didukung kerangka standar yang kuat dan kolaborasi lintas lembaga.

Penelitian ini merupakan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan pembentukan standar audit forensik nasional yang dapat memperkuat efektivitas pengungkapan tindak pidana korupsi, menjamin objektivitas hasil audit, serta memberikan legitimasi dalam proses hukum di sektor publik. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena mengkaji kebutuhan pembentukan standar audit forensik secara khusus untuk konteks pengungkapan tindak pidana korupsi di sektor publik dengan pendekatan studi literatur berbasis sumber-sumber terbaru dan dapat diakses. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menyoroti peran atau efektivitas audit forensik secara umum, penelitian ini berfokus pada urgensi regulasi dan standarisasi nasional sebagai landasan untuk memperkuat akuntabilitas dan legalitas hasil audit forensik dalam proses hukum.

Pembahasan

Urgensi Standar Audit Forensic Nasional dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi sektor publik di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang dan penggelapan keuangan negara tidak hanya merugikan

keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Salah satu pendekatan yang krusial dalam mengungkap praktik korupsi adalah audit forensik, yakni pemeriksaan investigatif yang fokus pada identifikasi, analisis, dan pembuktian tindak kecurangan (fraud) melalui bukti akuntansi. (Dewi & Dewi, 2024) menyatakan praktik audit forensik di Indonesia masih belum memiliki standar baku nasional, sehingga penerapannya berbeda-beda antar lembaga. Para auditor forensik umumnya menggunakan pendekatan masing-masing atau merujuk pada standar internasional seperti dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Akibatnya, tidak jarang hasil audit investigatif dinilai lemah secara hukum karena tidak memenuhi unsur pembuktian yang disyaratkan dalam proses pengadilan. Ini tentu merugikan upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya bisa ditopang dengan temuan audit yang kuat dan valid secara hukum (Yogi Prabowo, 2013)

Dalam kerangka Good Governance yang dikembangkan oleh UNDP dan diadopsi dalam sistem birokrasi Indonesia, terdapat sejumlah prinsip utama seperti akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Sulistiani, 2017). Namun, ketiadaan standar audit forensik nasional masih menjadi kendala serius dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi. Tanpa adanya standar yang baku, hasil audit investigatif seringkali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dalam proses hukum, sehingga berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari sanksi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga audit sebagai instrumen pengawasan keuangan negara.

Urgensi pembentukan standar audit forensik nasional dapat ditinjau dari tiga dimensi: (1) penguatan kualitas pengawasan internal dan eksternal, (2) harmonisasi metode audit antar lembaga, dan (3) peningkatan kualitas temuan audit sebagai alat bukti hukum. (Yogi Prabowo, 2013) menyatakan bahwa laporan audit forensik di Indonesia kerap lemah secara teknis dan kurang memenuhi unsur hukum karena belum adanya pedoman standar nasional. Standar audit forensik juga menjadi sarana untuk mewujudkan supremasi hukum dalam good governance. Ketika prosedur audit dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai dengan standar hukum yang baku, maka hasil audit memiliki kekuatan legitimasi dalam sistem peradilan. Ini penting karena lembaga audit bukan hanya entitas administratif, tetapi juga aktor penting dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana yang merugikan negara. Dalam hal ini, standar audit forensik akan bertindak sebagai rule of law dalam sistem audit investigatif.

Dalam kerangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan, standar ini akan meminimalisir tumpang tindih antar lembaga seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, serta KPK. Selama ini, perbedaan pendekatan investigasi antarlembaga menyebabkan ketidaksinkronan data, rendahnya efektivitas penyelidikan, dan berujung pada lambatnya proses hukum (Cahya et al., 2025). standar audit forensik nasional juga dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan proses audit yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berbasis aturan baku, maka publik dapat memahami serta menilai kinerja lembaga-lembaga sektor publik secara objektif.

Ini menjadi refleksi nyata dari prinsip transparency and accountability dalam tata kelola pemerintahan.

Standar audit sangat penting agar auditor forensik memiliki pedoman yang jelas dan dapat diandalkan, terutama dalam konteks pengungkapan kasus korupsi di sektor publik. Studi oleh Panggabean dan Pesudo (2023) menunjukkan bahwa pembentukan standar nasional akan memperkuat kepercayaan terhadap auditor dan meningkatkan efektivitas audit sebagai alat penegakan hukum. Dengan demikian, kebutuhan akan standar audit forensik nasional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan sistemik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Standardisasi ini tidak hanya memperkuat kapabilitas auditor, tetapi juga meningkatkan legitimasi lembaga publik, mempercepat pengungkapan kasus korupsi, dan memberikan jaminan hukum atas integritas proses investigasi keuangan.

Dampak Tidak Adanya Standar Audit Forensik dalam Praktik di Sektor Publik

Audit forensik berperan penting dalam mengungkap kejahatan keuangan, khususnya korupsi di sektor publik. Namun di Indonesia, belum adanya standar audit forensik nasional telah menciptakan berbagai dampak yang serius terhadap efektivitas pengawasan dan akuntabilitas lembaga publik. Masalah ini tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip good governance, terutama pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum (rule of law).

Dalam konteks good governance, akuntabilitas berarti setiap pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil, dan harus dapat menjelaskannya kepada publik dan otoritas yang berwenang (Resmadiktia et al., 2023). Tanpa standar audit forensik, laporan hasil pemeriksaan menjadi sangat bergantung pada pendekatan masing-masing auditor atau lembaga. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam metode audit, pengumpulan bukti, hingga pelaporan. Akibatnya, proses penelusuran kasus korupsi menjadi tidak sistematis, bahkan rentan diperdebatkan validitasnya.

Salah satu dampak nyata dari ketiadaan standar ini adalah tidak digunakannya laporan audit investigatif sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, hasil audit hanya dianggap sebagai informasi pendukung, bukan bukti utama, karena dinilai tidak memenuhi kaidah pembuktian formal yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ini tentu bertentangan dengan prinsip rule of law, salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak lainnya adalah ketimpangan kualitas auditor di pusat dan daerah. Di daerah, banyak auditor mengalami keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pelatihan audit investigatif karena belum ada kerangka kompetensi yang terstandarisasi. Hal ini diperparah dengan belum tersedianya modul pelatihan audit forensik yang baku, sehingga pengembangan kapasitas SDM sangat terbatas (Darmawan et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip efficiency and effectiveness dalam good governance pun menjadi sulit tercapai.

Ketiadaan standar juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap hasil audit. Tanpa proses yang transparan dan dapat diakses publik, maka masyarakat sulit menilai apakah suatu proses audit benar-benar dilakukan secara profesional atau tidak. Hal ini menjadikan prinsip transparansi hanya sebatas jargon, tanpa implementasi nyata dalam

tata kelola audit investigatif. Lebih jauh, ketika hasil audit tidak kuat secara metodologis dan hukum, maka tindakan koruptif pun tidak mendapat konsekuensi yang semestinya. Dalam jangka panjang, ini menciptakan budaya impunitas di sektor publik, yang sangat bertolak belakang dengan semangat good governance yang menekankan integritas, keadilan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, ketiadaan standar audit forensik nasional bukan sekadar masalah administratif atau teknis semata, melainkan telah menghambat implementasi prinsip-prinsip good governance secara nyata, baik dari aspek hukum, kebijakan, maupun partisipasi publik dalam pengawasan negara. Maka, penyusunan standar ini menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem pengawasan nasional secara menyeluruh.

Peran Standar Audit Forensik dalam Memperkuat Legitimasi Hasil Audit dalam Proses Hukum

Dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor publik, audit forensik memiliki peran strategis sebagai alat untuk mendeteksi, membuktikan, dan mendokumentasikan kejahatan keuangan. Namun, agar hasil audit tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, maka audit harus disusun berdasarkan metode yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di sinilah pentingnya peran standar audit forensik nasional sebagai dasar hukum dan metodologi yang memperkuat legitimasi laporan audit dalam proses litigasi. Saat ini, banyak laporan audit investigatif dari berbagai lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, maupun inspektorat daerah yang belum sepenuhnya diterima sebagai bukti hukum yang kuat karena tidak disusun dengan pendekatan dan teknik yang seragam. Padahal dalam proses hukum, alat bukti harus memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, yaitu dapat dipercaya dan diuji kebenarannya secara metodologis (Citra Permatasari, 2022).Tanpa standar nasional, auditor tidak memiliki acuan tentang teknik investigasi, prosedur pengumpulan bukti digital, ataupun format pelaporan yang sahih di mata hukum.

Ketika suatu audit dilakukan berdasarkan standar yang resmi dan diakui negara, maka hasilnya tidak hanya valid dari sisi teknis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum formal. Standar ini berfungsi seperti "pijakan hukum" bagi auditor agar tidak dipersoalkan saat temuan mereka digunakan sebagai bukti di pengadilan. Misalnya, dalam audit forensik, diperlukan kejelasan metodologi tracing transaksi, pengujian bukti elektronik, serta wawancara investigatif. Jika tidak dilakukan sesuai standar, maka auditor bisa dianggap melampaui kewenangannya atau tidak objektif. Dalam perspektif good governance, keberadaan standar ini memperkuat prinsip supremasi hukum (rule of law) dan akuntabilitas. Rule of law mensyaratkan bahwa setiap proses audit dan pembuktian korupsi harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bukan sekadar berdasarkan inisiatif pribadi atau lembaga Sementara prinsip akuntabilitas mendorong agar auditor bertanggung jawab atas kesimpulan yang mereka buat dan bisa membuktikan bahwa audit tersebut dilakukan secara profesional dan sah.

Lebih jauh, standar juga memperkuat transparansi proses audit. Jika publik tahu bahwa audit dilakukan berdasarkan aturan yang sama di seluruh lembaga, maka akan timbul kepercayaan pada temuan audit. Ini penting karena dalam banyak kasus, temuan

auditor sering dipertanyakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya standar, maka semua pihak dapat menilai apakah proses audit tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak.

Keberadaan standar audit forensik yang jelas juga berperan penting dalam melindungi auditor dari potensi gugatan hukum oleh pihak yang diaudit. Dalam praktiknya, auditor kerap menghadapi risiko pelaporan balik apabila proses audit dianggap tidak memiliki dasar hukum atau prosedur yang memadai. Dengan adanya standar yang terstruktur dan diakui secara resmi, setiap tahapan audit memiliki landasan yang kuat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi auditor. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan standar audit forensik nasional tidak hanya memiliki urgensi dari aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dalam penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Standar tersebut mampu mempertegas peran auditor dalam proses penegakan hukum, memastikan kejelasan prosedur investigasi, serta meningkatkan kekuatan pembuktian hasil audit dalam proses peradilan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan standar audit forensik nasional merupakan kebutuhan yang mendesak dalam memperkuat sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi di sektor publik. Audit forensik yang dilakukan tanpa standar baku menimbulkan ketidakseragaman metodologi antar lembaga, lemahnya validitas laporan dalam proses hukum, serta rendahnya efektivitas auditor dalam mengungkap kecurangan secara komprehensif. Padahal, audit forensik memiliki potensi besar sebagai alat pembuktian yang sah dalam proses litigasi tindak pidana korupsi.

Ketiadaan standar juga berdampak serius pada prinsip-prinsip good governance, terutama akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan efektivitas pemerintahan. Laporan audit yang tidak tersusun secara sistematis dan metodologis akan sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan, sehingga memperlemah fungsi pengawasan serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengaudit negara. Di sisi lain, standar audit forensik dapat menjadi pedoman yang memperkuat legitimasi auditor, memastikan integritas hasil audit, serta meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemeriksa. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan standar audit forensik nasional bukan hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh publik.

Saran

1. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK, sebaiknya segera memprakarsai pembentukan standar audit forensik nasional yang komprehensif dan bersifat mengikat, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti KPK, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi profesi auditor.

2. Lembaga pengawasan internal dan eksternal, seperti inspektorat daerah, BPKP, dan BPK, perlu diberi pelatihan intensif berbasis standar audit forensik yang terstruktur, agar kompetensi auditor dapat merata dan profesionalisme audit investigatif semakin meningkat.
3. Standar audit forensik yang dirumuskan harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance, agar dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi proses pengawasan, serta memperkuat posisi auditor dalam sistem peradilan pidana.
4. Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi di bidang akuntansi dan audit perlu menyusun kurikulum serta program pelatihan audit forensik berbasis standar nasional agar tercipta regenerasi auditor forensik yang kompeten dan siap terlibat dalam pemberantasan korupsi.
5. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dalam praktik audit forensik yang selama ini berjalan, guna menyempurnakan konsep standar audit forensik nasional yang adaptif terhadap sistem hukum dan kondisi birokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, *10*(1), 16–32.

Cahya, A., Espa, V., & Fahmi, M. (2025). Analisis Peran Akuntansi Forensik dalam Pengkungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, *4*, 306–319. https://doi.org/10.46576/wjs.v4i2.6532

Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *1*(1), 39–56. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i1.135

Darmawan, H., Mulyati, M., & Mauzu, F. (2025). Evaluasi Kompetensi Auditor Inspektorat dalam Mengungkap Kecurangan Penyelenggaraan Keuangan Negara. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *22*(2), 170–180.

Dewi, N. M. S. S., & Dewi, I. G. P. E. R. (2024). *Provinsi dengan jumlah laporan dugaan korupsi yang paling banyak diterima oleh KPK (Januari- Juni 2023)*. *16*(1), 131–137.

Indrawan, I., & Adityo, R. D. A. R. D. (2024). *Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia*. Deepublish Publisher. https://repository.uin-malang.ac.id/22516/

Jannah, R., & Suhartono. (2018). Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, *07*(2), 1–25.

Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(3), 840–848. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.295

Murdiansyah, I., Lestari, Y. O., & Wahyuni, N. (2020). *Menggagas pembentukan dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi (IT): Sebuah ikhtiar*

pendeteksian dan pencegahan korupsi sektor publik. https://repository.uin-malang.ac.id/8937/

Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Media Wahana Ekonomika*, *10*(2), 43–58.

Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(11), 685–697.

Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, *8*(1), 1–15. https://repository.uin-malang.ac.id/4480/

Yogi Prabowo, H. (2013). Better, faster, smarter: Developing a blueprint for creating forensic accountants. *Journal of Money Laundering Control*, *16*(4), 353–378. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2013-0017